



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-08**  
**JAKARTA**

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 254-K/PM II-08/AD/X/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erwan Yulianto.  
Pangkat/NRP : Prada / 31110572400789.  
Jabatan : Takima.  
Kesatuan : Yonzikon 14/SWC.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Juli 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 14/SWC Kle. Srengseng Sawah,  
Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonzikon 14/SWC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/4/I/2014 tanggal 23 Januari 2014.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Danmenzikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/1/II/2014 tanggal 20 Februari 2014.
  - b. Danmenzikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/4/III/2014 tanggal 21 Maret 2014
  - b. Danmenzikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/6/IV/2014 tanggal 15 April 2014, dan dibebaskan pada tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Kep/11/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 dari Danmenzikon selaku Papera.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;**

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/162/IX/2016 tanggal 30 September 2016.
2. Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor: BP-57/A-57/2014 tanggal 23 November 2015.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenzikon selaku Papera Nomor: Kep/38/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/105/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor: 254-K/PM II-08/AD/X/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/254-K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/254-K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

5. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/105/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zinah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa dalam penahanan.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar foto rumah Kopka Hudah (Saksi-1) di Asrama Yonzikon 14/SWC Rt.03 Rw.014 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan yang merupakan tempat kejadian perkara, foto kamar/ruangan yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. Neneng Juarsih melakukan persetubuhan.

2) 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sukatani Kab. Bekasi Nomor : 251/45/VI/1996 tanggal 25 Juni 1996 a.n. Hudah dan Neneng Juarsih.

3) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg : 118/PERS/DITZI/98 tanggal 4 Februari 1998 a.n. Neneng Juarsih.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor: 254-K/PM II-08/AD/X/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Pembelaan (Pleedooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan unsur kedua “yang turut serta melakukan perbuatan itu” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena perbuatan perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak dilakukan dengan suka sama suka karena persetubuhan itu terjadi disebabkan adanya ajakan dan paksaan dan ketidaklaziman dari Saksi-2. Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian pembuktian yang tertuang dalam tuntutan yang diajukan oleh Oditur Miiter, karena dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, maka Dakwaan dan Tuntutan Oditur mengenai Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon dalam menjatuhkan putusan kiranya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam perkara ini hanya Terdakwa yang harus menanggung akibat hukumnya, namun Saksi-2 yang telah melakukan pelanggaran terhadap janji suci perkawinan tidak diadakan oleh Saksi-1.
- 2) Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah diperdaya oleh Saksi-2 untuk melampiaskan birahinya Saksi-2, sehingga dari awal tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
- 3) Bahwa jiwa Terdakwa yang masih muda dan masih labil akan mudah terperdaya dan dipaksa jika dihadapkan dengan Saksi-2 yang sudah dewasa dan berpengalaman untuk memuaskan birahinya Saksi-2.
- 4) Bahwa dalam perkara ini tidak menunjukkan Terdakwa seorang yang hyper sex sebagaimana yang disampaikan Saksi-2, namun berdasarkan fakta dan analisa Saksi-2 lah yang patut diduga mengalami hyper sex karena telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan beberapa pria.
- 5) Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan kelima orang anggota TNI AD lainnya adalah korban kehausan sex dari Saksi-2.
- 6) Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 Terdakwa tidak merasakan kenikmatan bahkan merasa takut.
- 7) Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan wanita lain.
- 8) Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan, berterus terang/tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Bahwa usia Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit yang baik.

10) Bahwa Terdakwa baru berdinis selama 5 (lima) tahun, sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki diri dan merintis karir yang lebih baik.

11) Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin.

c. Bahwa mengakhiri pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum.

3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Bahwa atas Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.

4. Bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/105/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di rumah Kopka Huda di Asrama Yonzikon 14/SWC Rt.03 Rw.14 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08, telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah",

dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Erwan Yulianto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Gel 1 tahun 2011 di Kodam XVII/ Cendrawasih pada tahu 011, setelah lulus mengikuti pendidikan Secata di Rindam XVII/ Cendrawasih selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan kemudian ditempatkan di Yonzikon 14/SWC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada Nrp 31110572400789.

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor: 254-K/PM II-08/AD/X/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Kopda Huda (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Neneng Juarsih (Saksi-2) pada tanggal 24 Juni 1996 di KUA Kec. Sukatani, kab. Bekasi dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 251/45/VI/1996 tanggal 25 Juni 1996 serta pernikahan tersebut didasari dengan rasa suka dan saling mencintai, dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rifky Fadillah Hidayat umur 16 tahun dan Zilda Naswa umur 11 tahun.

c. Bahwa awal mulanya pada tanggal 3 Agustus 2013 Saksi-2 berkenalan dengan terdakwa lewat aplikasi Wechat, yang saat itu pertama kali meminta pertemanan adalah Terdakwa, lalu oleh Saksi-2 diterima kemudian Saksi-2 konfirmasi, selanjutnya Saksi-2 tukaran nomor PIN BB dengan Terdakwa lalu Saksi-2 dengan Terdakwa BBM-an, namun pada saat itu pending sehingga Terdakwa meminta nomor HP Saksi-2, setelah Saksi-2 kirim nomor HP Via BBM lalu Saksi-2 dengan Terdakwa SMS-an, kemudian Terdakwa mengatakan "Mbak orang mana dan rumahnya dimana" Saksi-2 jawab "Saya asli Sunda dan rumah saya di Asrama Yonzikon 14" Terdakwa kembali SMS "Masa sih saya tidak pernah lihat Mbak, saya tidak percaya Mbak istri anggota Yonzikon 14" Saksi-2 jawab "Ya sudah tidak apa-apa" namun Terdakwa tidak percaya dan penasaran, keesokan harinya Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib pada saat Sholat Dzuhur lewat depan rumah Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dari balik gorden dan Terdakwa sambil SMS-an dengan Saksi-2 untuk menyakinkan tentang tempat tinggal Saksi-2, dan Saksi-2 terus terang dengan Terdakwa Via SMS bahwa rumah Saksi-2 disamping rumahnya Pak Tatang dan Om Triyono tetapi alasan Terdakwa bahwa tidak pernah melihat Saksi-2 di Asrama Yonzikon 14", kemudian Saksi-2 memperkenalkan diri kepada Terdakwa dengan mengatakan Via SMS "Saya istri dari Kopda Huda, suami saya sedang tugas diluar negeri dan sudah punya anak 2 (dua) dan Terdakwa juga memperkenalkan dirinya dengan mengatakan Via SMS "masa sih Mbak tidak kenal saya nama Saya Prada Erwan Yulianto yang dinas di Senkom yang setiap pertemuan Persit selalu ada saya yang biasa foto-foto kegiatan Persit" tetapi Saksi-2 tidak yakin dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 pada saat itu curhat kepada Ibu Tuti Hariyanti (istri dari Kopka Tatang) dengan mengatakan "Ibu kenal tidak dengan anak ini" sambil memperlihatkan foto Terdakwa yang ada di DP BBM lalu dijawab oleh Ibu Tuti Hariyanti dengan mengatakan "benar ini Prada Erwan Yulianto yang sering merayu anak saya lewat BBM".

d. Bahwa kemudian keesokan harinyapada tanggal Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa BBM dengan Saksi-2 dan mengatakan "Mbak lagi ngapain" Saksi-2 jawab "Saya lagi nonton TV ada apa om" dijawab Terdakwa "Mbak tidak kesepian, kan suami Mbak lagi keluar negeri" Saksi-2 jawab "tidak biasa aja kenapa" lalu Terdakwa kembali mengatakan "Saya lagi nonton BF sendirian di Senkom saya ini masih perjaka belum pernah mencoba melakukan hubungan badan dengan wanita bagaimana sih rasanya" Saksi-2 jawab "Kok curhatnya ke saya sih om apa hubungannya" dijawab oleh Terdakwa "Yak an Mbak lagi kesepian suami Mbak kan tidak ada masa Mbak tidak kepingin merasakan" Saksi-2 jawab "Biasa aja sih tidak ada kepingin begituan" dijawab oleh Terdakwa "Ah yang benar saya ini strong lo Mbak, saya ini maniak tetapi saya tidak ada lawan selalu sendirian sehingga saya hanya nonoton BF" dijawab oleh Terdakwa "Saya pengen ketemu mala mini bisa tidak, apa tidak percaya punya saya strong, apa saya foto punya saya sendiri" Saksi-2 jawab "Jangan tidak usah dikirim" dijawab oleh Terdakwa "Apa mala mini saya kerumah Mbak, saya sudah tidak kuat" dijawab oleh Saksi-2 "Saya takut sama piket" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah saya kontrol dulu aman tidak diluar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa SMS ke Saksi-2 dengan mengatakan "Saya sudah di samping rumah Praka Triyono, aman kok Mbak" Saksi-2 jawab "Hah yang benar om sudah disitu" dijawab oleh Terdakwa "Ya Mbak makanya buka pintu dari belakang" selanjutnya Saksi-2 langsung membuka pintu belakang dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah lalu pintu dikunci oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mematikan lampu belakang rumah pada saat itu kedua anak Saksi-2 sudah tidur di kamar belakang, kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa masuk ke kamar tidur yang ada di depan dengan keadaan lampu penerang yang gelap setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol sebentar lalu Terdakwa membuka celana lorengnya hingga setengah telanjang (memakai kaos loreng) selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju Saksi-2 (daster) serta celana dalam Saksi-2 dibuka setelah itu Saksi-2 dengan Terdakwa berciuman/saling bercumbu lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi-2 kemdian Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi-2 berada di bawah dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian batang penis Terdakwa ditarik keluar dari dalam lubang vagina Saksi-2, lalu Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk menghisap penisnya, kemudian Saksi-2 menghisap penis Terdakwa dan tidak berlangsung lama penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam mulut Saksi-2.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berjalan ke kamar mandi untuk mengeluarkan/membuang sperma Terdakwa dari dalam mulut Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 melihat pada vagina Saksi-2 mengeluarkan darah setelah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa karena alat kelamin/penis Terdakwa ukurannya sangat besar dan pada saat itu Terdakwa tetap berada di dalam kamar depan, pada saat Saksi-2 kembali kamar depan Terdakwa sudah menggunakan pakaian (kaos loreng dan celana loreng) selanjutnya Saksi-2 mengantar Terdakwa ke pintu belakang lalu Saksi-2 membuka pintu belakang dan Terdakwa melihat situasi yang ada diluar dan setelah aman Terdakwa langsung keluar dari pintu belakang rumah Saksi-2 menuju ke arah Masjid, sedangkan Saksi-2 kembali ke kamar tidur dan setelah itu Saksi-2 dengan Terdakwa sudah tidak pernah lagi berhubungan baik bertemu maupun Via telepon.

g. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 tepatnya 2 (dua) hari setelah Lebaran Idul Fitri Sdri. Tuti Haryanti (Saksi-3) datang kerumah Saksi-2 untuk silaturahmi lebaran dan pada saat itu Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-3 dengan mengatakan "tadi malam saya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri" Saksi-3 jawab "Kapan, dengan siapa, lewat mana" Saksi-2 jawab "Jam 11 malam dengan Prada Erwan Yulianto, lewat pintu belakang" Saksi-3 jawab "Kan masih sore jam 11 malam, Saya kemana ya bu" Saksi-2 mengatakan "Ya ibu di dalam rumah, lampu belakang juga saya matikan kok bu" Saksi-3 jawab "Anak ibu Hudah emang sudah pada tidur semua" Saksi-2 jawab "Sudah tidur bud an Prada Erwan Yulianto langsung saya bawa ke kamar depan aja bu" Saksi-3 jawab "tidak takut apa bu bawa orang masuk ke rumah" Saksi-2 mengatakan "tidak ada yang tahu kok bu" Saksi-3 jawab "Kok bisa ya bu Hudah?" Saksi-2 mengatakan "Tidak tahu ya bu kok saya bisa begini" selanjutnya Saksi-3 pulang ke rumah.

h. Bahwa sekira bulan Nopember 2013 Saksi-1 pulang tugas dari Haiti banyak tetangga yang menyampaikan Saksi-2 telah selingkuh namun tidak melihat secara langsung (tertangkap basah) karena apabila ketahuan Saksi-2 langsung kembali kerumah seperti ada yang mengajari, atas petunjuk Danyonzikon 14 agar permasalahan yang Saksi-1 alami tidak

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor: 254-K/PM II-08/AD/X/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat keluar (jangan disebar), kemudian oleh Danyon diberi cuti selama 12 (dua belas) hari kepada Saksi-1 untuk pulang kerumah orangtua di daerah Jombang untuk menunjukkan kepada orangtua bahwa hubungan Saksi-1 dengan Saksi-2 baik-baik saja, setelah 5 (lima) hari disana, mengatakan "Pak kerumah adik yuk, kok saya pengen makan mie ayam seperti nyidam", mendengar hal itu pikiran Saksi-1 menjadi kacau, sebab Saksi-2 apabila sedang hamil memang suka makan mie ayam, sesampainya kembali dikesatuan saat itu Saksi-2 mengeluh sakit keputihan sudah kurang lebih 1 bulan sejak bulan Oktober 2013, Saksi-2 sempat berobat diantar oleh Saksi-1 yaitu Sdr. Rifky, Saksi-2 menyampaikan saat itu karena Saksi-2 sempat stres sehingga belum kunjung datang bulan/haid.

i. Bahwa kemudian Saksi-1 mengantar Saksi-2 berobat ke RS.Tk IV Cijantung, karena di RS. Tk Cijantung tidak mempunyai lab untuk spesialis rahim/kandung sehingga oleh RS. Tk Cijantung Saksi-1 diberikan surat rujukan ke RS. Kesdam Ridwan Meuraksa, sesampainya di RS Kesdam Ridwan Meuraksa Saksi-2 kembali diperiksa oleh dokter spesialis kandungan dan menyampaikan bahwa Saksi-2 belum datang bulan selama 2 (dua) bulan dan mengeluh sakit di bagian kelamin/keputihan, oleh dokter saat itu disarankan agar Saksi-2 periksa darah untuk mengecek kandungan/hamil atau tidak, setelah Saksi-1 antar untuk cek darah lalu Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi-2 telah hamil 2 (dua) bulan karena dari hasil tersebut dituliskan bahwa Saksi-2 positif Hamil selama 2 (dua) bulan, mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung drop, pikiran tidak karuan, kesal dan emosi terhadap Saksi-2, kemudian Saksi-1 kembali ke dokter untuk memastikan hasil lab tersebut, sesampainya di dokter menyampaikan hal yang sama bahwa Saksi-2 tengah hamil selama 2 (dua) bulan, Saksi-1 kesal dan marah terhadap Saksi-2 dan tidak melanjutkan berobat serta langsung membawa Saksi-2 pulang.

j. Bahwa selama dalam perjalanan pulang dari RS Kesdam Ridwan Meuraksa, pikiran Saksi-1 tidak karuan dan kesal terhadap Saksi-2 karena merasa tertipu bukan hanya satu kali saja sebab sebelumnya dengan Praka Fitriadi (Ta Yonzikon 11 Menzikon Ditziad) sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri melakukan kembali dengan orang lain, saat dalam perjalanan tersebut Saksi-1 meminta Saksi-2 untuk terus terang sehingga Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Serda Pendi Nurhidayat (Ki Jihandak) sebanyak 8 kali, mendengar hal tersebut Saksi-1 shock, pikiran emosi serta perasaan tidak karuan, setelah sampai di rumah Saksi-1 tidak menceritakan hal tersebut kepada anak Saksi-1 dan menyampaikan bahwa "Ibu akan berobat ke Cikarang" kemudian oleh anak Saksi-1 diantar naik angkutan umum sambil Saksi-1 pantau takut Saksi-2 tersasar, setelah Saksi-2 naik angkutan umum Saksi-1 kembali kerumah, sekira satu jam kemudian Saksi-1 mengirim SMS kepada Saksi-2 "Sudah sampai belum" dijawab Saksi-2 "Ngapain kamu banyak-banyak" setelah dibalas tersebut Saksi-1 berpendapat bahwa Saksi-2 telah sampai di Cikarang.

k. Bahwa setelah beberapa hari tidak komunikasi dengan Saksi-2, saat itu Saksi-2 meminta rujuk dengan Saksi-1, kemudian moment tersebut Saksi-1 gunakan untuk mengambil hati Saksi-2 agar menceritakan semua yang terjadi, setelah dirayu dan dibaikan tersebut selanjutnya Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pria lain yakni "Pratu Arif Nugroho, Serda Irwan, Prada Erwan Yulianto (Terdakwa), Pratu Wahyudu dan Serda Pendi Nurhidayat", setelah mengetahui bahwa diantara 5 (lima) orang tersebut ada 2 (dua) orang anggota Yonzikon 14/SWC yakni Serda Irwan dan Prada Erwan Yulianto, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Danki sebab Saksi-1 takut tidak bisa menahan emosi apalagi anak Saksi-1 yang mengetahui hal tersebut

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor: 254-K/PM II-08/AD/X/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai mengatakan “Pak mau diapakan orang yang telah melakukan sama ibu”, untuk menghindari hal tersebut oleh Danki Kapten Czi Sarino Saksi-1 diijinkan untuk melaporkan ke Danyonzikon 14/SWC, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Staf-1/Intel yakni Serda Adang, dan atas petunjuk Serda Adang karena Saksi-2 belum diperiksa oleh Staf-1 sehubungan dengan kasus tersebut maka Saksi-1 merayu Saksi-2 seperti akan rujuk dan agar Saksi-2 mau diperiksa di kesatuan, setelah diperiksa di kesatuan Saksi-2 telah mengakui perbuatannya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak satu kali di rumah Saksi-2 kepada Staf-1/Intel Batalyon.

I. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Staf-1/Intel lalu diperiksa/BAP Introgasi di Kesatuan oleh Sertu Syamsul Ma'arif dan dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2013 sekira jam 00.00 Wib melakukan hubungan badan layaknya suami istri /Perzinahan dan Asusila dengan Saksi-2 namun tidak ada orang lain yang melihat/ mengetahui karena pada saat itu kedua anaknya Saksi-2 sudah tidur di kamar belakang dan kondisi pintu kamar/rumah serta jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci juga lampu penerangan pada saat itu di dalam kamar depan dalam keadaan gelap/dimatikan oleh Saksi-2, setelah adanya pengakuan dari Terdakwa dan Saksi-2 bahwa kedua pelaku tersebut pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka kesatuan dalam hal ini Danyonzikon 14/SWC memerintahkan Pasi-1/Intel untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 14 (empat belas) hari di sel Batalyon, selanjutnya kesatuan melimpahkan kasus tersebut ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di rumah Kopka Huda di Asrama Yonzikon 14/SWC Rt.03 Rw.14 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Erwan Yulianto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Gel 1 tahun 2011 di Kodam XVII/ Cendrawasih pada tahu 011, setelah lulus mengikuti pendidikan Secata di Rindam XVII/ Cendrawasih selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan kemudian ditempatkan di Yonzikon 14/SWC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada Nrp 31110572400789.

b. Bahwa Kopda Huda (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Neneng Juarsih (Saksi-2) pada tanggal 24 Juni 1996 di KUA Kec. Sukatani, kab. Bekasi dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 251/45/VI/1996 tanggal 25 Juni 1996 serta pernikahan tersebut didasari dengan rasa suka dan saling mencintai,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rifky Fadillah Hidayat umur 16 tahun dan Zilda Naswa umur 11 tahun.

c. Bahwa awal mulanya pada tanggal 3 Agustus 2013 Saksi-2 berkenalan dengan terdakwa lewat aplikasi Wechat, yang saat itu pertama kali meminta pertemanan adalah Terdakwa, lalu oleh Saksi-2 diterima kemudian Saksi-2 konfirmasi, selanjutnya Saksi-2 tukaran nomor PIN BB dengan Terdakwa lalu Saksi-2 dengan Terdakwa BBM-an, namun pada saat itu pending sehingga Terdakwa meminta nomor HP Saksi-2, setelah Saksi-2 kirim nomor HP Via BBM lalu Saksi-2 dengan Terdakwa SMS-an, kemudian Terdakwa mengatakan "Mbak orang mana dan rumahnya dimana" Saksi-2 jawab "Saya asli Sunda dan rumah saya di Asrama Yonzikon 14" Terdakwa kembali SMS "Masa sih saya tidak pernah lihat Mbak, saya tidak percaya Mbak istri anggota Yonzikon 14" Saksi-2 jawab "Ya sudah tidak apa-apa" namun Terdakwa tidak percaya dan penasaran, keesokan harinya Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib pada saat Sholat Dzuhur lewat depan rumah Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dari balik gorden dan Terdakwa sambil SMS-an dengan Saksi-2 untuk menyakinkan tentang tempat tinggal Saksi-2, dan Saksi-2 terus terang dengan Terdakwa Via SMS bahwa rumah Saksi-2 disamping rumahnya Pak Tatang dan Om Triyono tetapi alasan Terdakwa bahwa tidak pernah melihat Saksi-2 di Asrama Yonzikon 14", kemudian Saksi-2 memperkenalkan diri kepada Terdakwa dengan mengatakan Via SMS "Saya istri dari Kopda Hudah, suami saya sedang tugas diluar negeri dan sudah punya anak 2 (dua) dan Terdakwa juga memperkenalkan dirinya dengan mengatakan Via SMS "masa sih Mbak tidak kenal saya nama Saya Prada Erwan Yulianto yang dinas di Senkom yang setiap pertemuan Persit selalu ada saya yang biasa foto-foto kegiatan Persit" tetapi Saksi-2 tidak yakin dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 pada saat itu curhat kepada Ibu Tuti Hariyanti (istri dari Kopka Tatang) dengan mengatakan "Ibu kenal tidak dengan anak ini" sambil memperlihatkan foto Terdakwa yang ada di DP BBM lalu dijawab oleh Ibu Tuti Hariyanti dengan mengatakan "benar ini Prada Erwan Yulianto yang sering merayu anak saya lewat BBM".

d. Bahwa kemudian keesokan harinyapada tanggal Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa BBM dengan Saksi-2 dan mengatakan "Mbak lagi ngapain" Saksi-2 jawab "Saya lagi nonton TV ada apa om" dijawab Terdakwa "Mbak tidak kesepian, kan suami Mbak lagi keluar negeri" Saksi-2 jawab "tidak biasa aja kenapa" lalu Terdakwa kembali mengatakan "Saya lagi nonton BF sendirian di Senkom saya ini masih perjaka belum pernah mencoba melakukan hubungan badan dengan wanita bagaimana sih rasanya" Saksi-2 jawab "Kok curhatnya ke saya sih om apa hubungannya" dijawab oleh Terdakwa "Yak an Mbak lagi kesepian suami Mbak kan tidak ada masa Mbak tidak kepingin merasakan" Saksi-2 jawab "Biasa aja sih tidak ada kepingin begituan" dijawab oleh Terdakwa "Ah yang benar saya ini strong lo Mbak, saya ini maniak tetapi saya tidak ada lawan selalu sendirian sehingga saya hanya nonoton BF" dijawab oleh Terdakwa "Saya pengen ketemu mala mini bisa tidak, apa tidak percaya punya saya strong, apa saya foto punya saya sendiri" Saksi-2 jawab "Jangan tidak usah dikirim" dijawab oleh Terdakwa "Apa mala mini saya kerumah Mbak, saya sudah tidak kuat" dijawab oleh Saksi-2 "Saya takut sama piket" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah saya kontrol dulu aman tidak diluar.

e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa SMS ke Saksi-2 dengan mengatakan "Saya sudah di samping rumah Praka Triyono, aman kok Mbak" Saksi-2 jawab "Hah yang benar om sudah disitu" dijawab oleh Terdakwa "Ya Mbak makanya buka pintu dari belakang" selanjutnya Saksi-2 langsung membuka pintu belakang dan setelah Terdakwa masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedalam rumah lalu pintu dikunci oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mematikan lampu belakang rumah pada saat itu kedua anak Saksi-2 sudah tidur di kamar belakang, kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa masuk ke kamar tidur yang ada di depan dengan keadaan lampu penerang yang gelap setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol sebentar lalu Terdakwa membuka celana lorengnya hingga setengah telanjang (memakai kaos loreng) selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju Saksi-2 (daster) serta celana dalam Saksi-2 dibuka setelah itu Saksi-2 dengan Terdakwa berciuman/saling bercumbu lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi-2 kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi-2 berada di bawah dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian batang penis Terdakwa ditarik keluar dari dalam lubang vagina Saksi-2, lalu Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk menghisap penisnya, kemudian Saksi-2 menghisap penis Terdakwa dan tidak berlangsung lama penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam mulut Saksi-2.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berjalan ke kamar mandi untuk mengeluarkan/membuang sperma Terdakwa dari dalam mulut Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 melihat pada vagina Saksi-2 mengeluarkan darah setelah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa karena alat kelamin/penis Terdakwa ukurannya sangat besar dan pada saat itu Terdakwa tetap berada di dalam kamar depan, pada saat Saksi-2 kembali ke kamar depan Terdakwa sudah menggunakan pakaian (kaos loreng dan celana loreng) selanjutnya Saksi-2 mengantar Terdakwa ke pintu belakang lalu Saksi-2 membuka pintu belakang dan Terdakwa melihat situasi yang ada diluar dan setelah aman Terdakwa langsung keluar dari pintu belakang rumah Saksi-2 menuju ke arah Masjid, sedangkan Saksi-2 kembali ke kamar tidur dan setelah itu Saksi-2 dengan Terdakwa sudah tidak pernah lagi berhubungan baik bertemu maupun Via telepon.

g. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 tepatnya 2 (dua) hari setelah Lebaran Idul Fitri Sdri. Tuti Haryanti (Saksi-3) datang kerumah Saksi-2 untuk silaturahmi lebaran dan pada saat itu Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-3 dengan mengatakan "tadi malam saya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri" Saksi-3 jawab "Kapan, dengan siapa, lewat mana" Saksi-2 jawab "Jam 11 malam dengan Prada Erwan Yulianto, lewat pintu belakang" Saksi-3 jawab "Kan masih sore jam 11 malam, Saya kemana ya bu" Saksi-2 mengatakan "Ya ibu di dalam rumah, lampu belakang juga saya matikan kok bu" Saksi-3 jawab "Anak ibu Huda emang sudah pada tidur semua" Saksi-2 jawab "Sudah tidur bud an Prada Erwan Yulianto langsung saya bawa ke kamar depan aja bu" Saksi-3 jawab "tidak takut apa bu bawa orang masuk ke rumah" Saksi-2 mengatakan "tidak ada yang tahu kok bu" Saksi-3 jawab "Kok bisa ya bu Huda?" Saksi-2 mengatakan "Tidak tahu ya bu kok saya bisa begini" selanjutnya Saksi-3 pulang ke rumah.

h. Bahwa sekira bulan Nopember 2013 Saksi-1 pulang tugas dari Haiti banyak tetangga yang menyampaikan Saksi-2 telah selingkuh namun tidak melihat secara langsung (tertangkap basah) karena apabila ketahuan Saksi-2 langsung kembali kerumah seperti ada yang mengajari, atas petunjuk Danyonzikon 14 agar permasalahan yang Saksi-1 alami tidak diangkat keluar (jangan disebar), kemudian oleh Danyon diberi cuti selama 12 (dua belas) hari kepada Saksi-1 untuk pulang kerumah orangtua di daerah Jombang untuk menunjukkan kepada orangtua bahwa hubungan Saksi-1 dengan Saksi-2 baik-baik saja, setelah 5 (lima) hari disana, mengatakan "Pak kerumah adik yuk, kok saya pengen makan mie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayam seperti nyidam, mendengar hal itu pikiran Saksi-1 menjadi kacau, sebab Saksi-2 apabila sedang hamil memang suka makan mie ayam, sesampainya kembali dikesatuan saat itu Saksi-2 mengeluh sakit keputihan sudah kurang lebih 1 bulan sejak bulan Oktober 2013, Saksi-2 sempat berobat diantar oleh Saksi-1 yaitu Sdr. Rifky, Saksi-2 menyampaikan saat itu karena Saksi-2 sempat stres sehingga belum kunjung datang bulan/haid.

i. Bahwa kemudian Saksi-1 mengantar Saksi-2 berobat ke RS.Tk IV Cijantung, karena di RS. Tk Cijantung tidak mempunyai lab untuk spesialis rahim/kandungin sehingga oleh RS. Tk Cijantung Saksi-1 diberikan surat rujukan ke RS. Kesdam Ridwan Meuraksa, sesampainya di RS Kesdam Ridwan Meuraksa Saksi-2 kembali diperiksa oleh dokter spesialis kandungan dan menyampaikan bahwa Saksi-2 belum datang bulan selama 2 (dua) bulan dan mengeluh sakit di bagian kelamin/keputihan, oleh dokter saat itu disarankan agar Saksi-2 periksa darah untuk mengecek kandungan/hamil atau tidak, setelah Saksi-1 antar untuk cek darah lalu Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi-2 telah hamil 2 (dua) bulan karena dari hasil tersebut dituliskan bahwa Saksi-2 positif Hamil selama 2 (dua) bulan, mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung drop, pikiran tidak karuan, kesal dan emosi terhadap Saksi-2, kemudian Saksi-1 kembali ke dokter untuk memastikan hasil lab tersebut, sesampainya di dokter menyampaikan hal yang sama bahwa Saksi-2 tengah hamil selama 2 (dua) bulan, Saksi-1 kesal dan marah terhadap Saksi-2 dan tidak melanjutkan berobat serta langsung membawa Saksi-2 pulang.

j. Bahwa selama dalam perjalanan pulang dari RS Kesdam Ridwan Meuraksa, pikiran Saksi-1 tidak karuan dan kesal terhadap Saksi-2 karena merasa tertipu bukan hanya satu kali saja sebab sebelumnya dengan Praka Fitriadi (Ta Yonzikon 11 Menzikon Ditziad) sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri melakukan kembali dengan orang lain, saat dalam perjalanan tersebut Saksi-1 meminta Saksi-2 untuk terus terang sehingga Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Serda Pendi Nurhidayat (Ki Jihandak) sebanyak 8 kali, mendengar hal tersebut Saksi-1 shock, pikiran emosi serta perasaan tidak karuan, setelah sampai di rumah Saksi-1 tidak menceritakan hal tersebut kepada anak Saksi-1 dan menyampaikan bahwa "Ibu akan berobat ke Cikarang" kemudian oleh anak Saksi-1 diantar naik angkutan umum sambil Saksi-1 pantau takut Saksi-2 tersasar, setelah Saksi-2 naik angkutan umum Saksi-1 kembali kerumah, sekira satu jam kemudian Saksi-1 mengirim SMS kepada Saksi-2 "Sudah sampai belum" dijawab Saksi-2 "Ngapain kamu nanyak-nanyak" setelah dibalas tersebut Saksi-1 berpendapat bahwa Saksi-2 telah sampai di Cikarang.

k. Bahwa setelah beberapa hari tidak komunikasi dengan Saksi-2, saat itu Saksi-2 meminta rujuk dengan Saksi-1, kemudian moment tersebut Saksi-1 gunakan untuk mengambil hati Saksi-2 agar menceritakan semua yang terjadi, setelah dirayu dan dibaikan tersebut selanjutnya Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pria lain yakni "Pratu Arif Nugroho, Serda Irwan, Prada Erwan Yulianto (Terdakwa), Pratu Wahyudu dan Serda Pendi Nurhidayat", setelah mengetahui bahwa diantara 5 (lima) orang tersebut ada 2 (dua) orang anggota Yonzikon 14/SWC yakni Serda Irwan dan Prada Erwan Yulianto, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Danki sebab Saksi-1 takut tidak bisa menahan emosi apalagi anak Saksi-1 yang mengetahui hal tersebut sampai mengatakan "Pak mau diapakan orang yang telah melakukan sama ibu", untuk menghindari hal tersebut oleh Danki Kapten Czi Sarino Saksi-1 diijinkan untuk melaporkan ke Danyonzikon 14/SWC, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Staf-1/Intel yakni Serda Adang, dan atas petunjuk Serda Adang karena Saksi-2 belum diperiksa oleh Staf-1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehubungan dengan kasus tersebut maka Saksi-1 merayu Saksi-2 seperti akan rujuk dan agar Saksi-2 mau diperiksa di kesatuan, setelah diperiksa di kesatuan Saksi-2 telah mengakui perbuatannya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak satu kali di rumah Saksi-2 kepada Staf-1/Intel Batalyon, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Staf-1/Intel lalu diperiksa/BAP Introgasi di Kesatuan oleh Sertu Syamsul Ma'arief dan dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2013 sekira jam 00.00 Wib melakukan hubungan badan layaknya suami istri /Perzinahan dan Asusila dengan Saksi-2 namun tidak ada orang lain yang melihat/ mengetahui karena pada saat itu kedua anaknya Saksi-2 sudah tidur di kamar belakang dan kondisi pintu kamar/rumah serta jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci juga lampu penerangan pada saat itu di dalam kamar depan dalam keadaan gelap/dimatikan oleh Saksi-2, setelah adanya pengakuan dari Terdakwa dan Saksi-2 bahwa kedua pelaku tersebut pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka kesatuan dalam hal ini Danyonzikon 14/SWC memerintahkan Pasi-1/Intel untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 14 (empat belas) hari di sel Batalyon, selanjutnya kesatuan melimpahkan kasus tersebut ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Kadir Lumban Gaol, S.H. Mayor Chk NRP 11970000271166, Taufik Berlian Harefa, S.H Kapten Chk NRP 575516, Hadi Wibowo, S.H Kapten Chk NRP 636435, Sony Ocktavanus, S.H Kapten Chk NRP 11000022921076, dan Hendi Susandi, S.H Kapten Chk NRP 1940135910973 berdasarkan Surat Perintah dari Ditkumad Nomor : Sprin/353/IV/2015 tanggal 30 April 2015 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 5 Mei 2015.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut tindak pidana susila yang merupakan delik aduan absolut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai, apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 KUHP.
- Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan diajukan oleh Saksi Kopka Hudah (suami dari Saksi Neneng Juarsih) tertanggal 30 Januari 2014 kepada Dandenpom

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor: 254-K/PM II-08/AD/X/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya/2 pernah pengaduan perkara perzinahan yang berisi bahwa sekira bulan Agustus 2013 isteri saya an. Ny. Neneng Juarsih diduga pernah melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri dengan Prada Erwan Yulianto NRP 31110672400789 Ta Ki Ma Yonzikon 14/SWC sebanyak 1 kali di Rumah Dinas Asrama Yonzikon 14/SWC, bahwa dalam perkara tersebut saya selaku suami sah Ny. Neneng Juarsih menuntut agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berlaku serta Prada Erwan Yulianto dipecat dari dinas sebagai anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan tertanggal 30 Januari 2014 tersebut, bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu bulan Nopember 2013, maka dengan memedomani ketentuan yang tercantum dalam Pasal 74 KUHP yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang telah diajukan tersebut, ternyata si Pengadu (Saksi Kopka Hudah) sampai saat pemeriksaan akan dilaksanakan tidak ada kehendak untuk mencabut pengaduannya, maka syarat formal pengaduan untuk dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilanjutkan terhadap dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Hudah.  
Pangkat / NRP : Serda / 3910206580869.  
Jabatan : Ba Kiban.  
Kesatuan : Yonzikon 14/SWC.  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 23 Agustus 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 14/SWC Rt.03 Rw.14 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2013 pada saat Saksi kembali dari penugasan di Haiti, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Neneng Juarsih pada tanggal 24 Juni 1996 di KUA Kec. Sukatan Kab. Bekasi dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 251/45A/1996 tanggal 25 Juni 1996.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rifky Fadilah umur 16 tahun dan Zilda Naswa umur 11 tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira bulan Oktober 2012 Saksi berangkat penugasan PBB Minusca, namun sekira bulan Mei 2013 Saksi melihat status BBM milik Sdri Neneng Juarsih tidak wajar karena ditujukan bukan kepada Saksi melainkan kepada orang lain.

5. Bahwa sekira bulan Nopember 2013 saat Saksi beberapa orang tetangga menyampaikan Sdri Neneng Juarsih telah selingkuh namun tidak melihatnya secara langsung (tertangkap basah).

6. Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danyonzikon 14, dan diberikan petunjuk agar permasalahan yang Saksi alami tidak disebar, kemudian oleh Danyon diberi cuti selama 12 (dua belas) hari kepada Saksi untuk pulang ke rumah orangtua di daerah Jombang untuk menunjukan kepada orangtua bahwa hubungan Saksi dengan Sdri Neneng Juarsih baik-baik saja.

7. Bahwa setelah 5 (lima) hari berada di Jombang, Sdri Neneng Juarsih mengatakan "Pak kerumah adik yuk, kok saya pengen makan mie ayam seperti nyidam", mendengar hal itu pikiran Saksi menjadi kacau, sebab Sdri Neneng Juarsih apabila sedang hamil memang suka makan mie ayam.

8. Bahwa saat telah kembali di kesatuan, Sdri Neneng Juarsih mengeluh sakit keputihan sejak bulan Oktober 2013, namun Sdri Neneng Juarsih menyampaikan jika sempat strees sehingga belum kunjung datang bulan/haid.

9. Bahwa Saksi- mengantar Sdri Neneng Juarsih berobat ke RS.Tk IV Cijantung, karena di RS. Tk Cijantung tidak mempunyai lab untuk spesialis rahim/kandung sehingga oleh RS. Tk Cijantung diberikan surat rujukan ke RS. Kesdam Ridwan Meuraksa.

10. Bahwa saat di RS Kesdam Ridwan Meuraksa, Sdri Neneng Juarsih kembali diperiksa oleh dokter spesialis kandungan, oleh dokter saat itu disarankan agar Sdri Neneng Juarsih periksa darah untuk mengecek kandungan/hamil atau tidak, dengan hasil Sdri Neneng Juarsih positif hamil 2 (dua) bulan.

11. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut langsung drop, pikiran tidak karuan, kesal dan emosi terhadap Sdri Neneng Juarsih, kemudian Saksi kembali ke dokter untuk memastikan hasil lab tersebut, sesampainya di dokter menyampaikan hal yang sama jika Sdri Neneng Juarsih tengah hamil selama 2 (dua) bulan, sehingga pada saat itu Saksi kesal dan marah terhadap Sdri Neneng Juarsih dan tidak melanjutkan berobat serta langsung membawa Sdri Neneng Juarsih pulang.

12. Bahwa saat dalam perjalanan Saksi meminta Sdri Neneng Juarsih untuk terus terang, kemudian Sdri Neneng Juarsih mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Serda Pendi Nurhidayat sebanyak 8 kali, sehingga setelah mendengar hal tersebut Saksi menjadi shock, pikiran emosi serta perasaan tidak karuan.

13. Bahwa karena beberapa hari tidak komunikasi dengan Sdri Neneng Juarsih, kemudian Sdri Neneng Juarsih memintaujuk dengan Saksi-1 sehingga moment tersebut dimanfaatkan oleh Saksi untuk mengambil hati Sdri Neneng Juarsih agar mau menceritakan semua yang terjadi.

14. Bahwa Sdri Neneng Juarsih mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri antara lain dengan "Pratu Arif Nugroho, Serda Irwan, Prada Erwan Yulianto, Pratu Wahyudi dan Serda Pendi Nurhidayat".

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor: 254-K/PM II-08/AD/X/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa diantara 5 orang tersebut ada 2 orang anggota Yonzikon 14/SWC yakni Serda Irwan dan Prada Erwan Yulianto, selanjutnya Saksi melaporkan ke Danki sebab Saksi-1 takut tidak bisa menahan emosi apalagi anak Saksi-1 yang mengetahui hal tersebut.

16. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Sdri Neneng Juarsih selama ini berjalan harmonis dan Saksi juga masih memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin kepada Sdri Neneng Juarsih.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Sdri Neneng Juarsih menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Neneng Juarsih.  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 27 Desember 1974.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Kobak Baya Rt.12 Rw.0 Kel. Sukamanah, Kec. Sukatani Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2013 melalui aplikasi wechat, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Kopka Hudah sekira akhir tahun 1995 selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 24 Juni 1996 di KUA Kec. Sukatan Kab. Bekasi dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 251/45A/1996 tanggal 25 Juni 1996.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rifky Fadilah umur 16 tahun dan Zilda Naswa umur 11 tahun.

4. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013 Saksi berkenalan dengan Terdakwa lewat aplikasi Wechat, yang saat itu pertama kali meminta pertemanan adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi tukaran nomor PIN BB dengan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa meminta nomor HP Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan "Mbak orang mana dan rumahnya dimana" Saksi jawab "Saya asli Sunda dan rumah saya di Asrama Yonzikon 14" Terdakwa kembali menyampaikan "Masa sih saya tidak pernah lihat Mbak, saya tidak percaya Mbak istri anggota Yonzikon 14" Saksi jawab "Ya sudah tidak apa-apa".

6. Bahwa karena Terdakwa tidak percaya dan penasaran, sehingga keesokan harinya Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib lewat depan rumah Saksi dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dari balik gorden dan Terdakwa sambil SMS-an dengan Saksi untuk menyakinkan tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat tinggal Saksi, kemudian menyampaikan jika rumah Saksi disamping rumah Pak Tatang dan Om Triyono.

7. Bahwa kemudian Saksi memperkenalkan diri kepada Terdakwa dengan mengatakan melalui SMS "Saya istri dari Kopda Hudah, suami saya sedang tugas diluar negeri dan sudah punya anak 2 (dua) orang", dan Terdakwa mengatakan melalui SMS "masa sih Mbak tidak kenal saya nama Saya Prada Erwan Yulianto yang dinas di Senkom yang setiap pertemuan Persit selalu ada saya yang biasa foto-foto kegiatan Persit".

8. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa BBM dengan Saksi dan mengatakan "Mbak lagi ngapain" Saksi jawab "Saya lagi nonton TV ada apa om" dijawab Terdakwa "Mbak tidak kesepian, kan suami Mbak lagi keluar negeri" Saksi jawab "tidak biasa aja kenapa" lalu Terdakwa kembali mengatakan "Saya lagi nonton BF sendirian di Senkom, saya ini masih perjaka belum pernah mencoba melakukan hubungan badan dengan wanita bagaimana sih rasanya".

9. Bahwa selanjutnya Saksi jawab "Kok curhatnya ke saya sih om apa hubungannya" dijawab oleh Terdakwa "Ya kan Mbak lagi kesepian suami Mbak kan tidak ada masa Mbak tidak kepingin merasakan" Saksi jawab "Biasa aja sih tidak ada kepingin begituan" dijawab oleh Terdakwa "Ah yang benar saya ini strong lo Mbak, saya ini maniak tetapi saya tidak ada lawan selalu sendirian sehingga saya hanya nonton BF".

10. Bahwa kemudian oleh Terdakwa mengatakan "Saya pengen ketemu malam ini bisa tidak, apa tidak percaya punya saya strong, apa saya foto punya saya sendiri" Saksi jawab "Jangan tidak usah dikirim" dijawab oleh Terdakwa "Apa mala ini saya kerumah Mbak, saya sudah tidak kuat" dijawab oleh Saksi "Saya takut sama piket" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah saya kontrol dulu aman tidak diluar".

11. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa SMS ke Saksi dengan mengatakan "Saya sudah di samping rumah Praka Triyono, aman kok Mbak" Saksi jawab "Hah yang benar om sudah disitu" dijawab oleh Terdakwa "Ya Mbak makanya buka pintu dari belakang" selanjutnya Saksi langsung membuka pintu belakang.

12. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Saksi mengunci pintu dan mematikan lampu belakang rumah, kemudian Saksi dengan Terdakwa masuk ke kamar tidur yang ada di depan dengan keadaan lampu penerang yang gelap setelah itu Terdakwa dengan Saksi ngobrol sebentar, karena kedua anak Saksi telah tidur di kamar belakang.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana lorengnya hingga setengah telanjang (memakai kaos loreng), kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi (daster) serta celana dalam Saksi, setelah itu Saksi dengan Terdakwa berciuman/saling bercumbu lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi.

14. Bahwa kemudian Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi berada di bawah, dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi, lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian batang penis Terdakwa ditarik keluar dari dalam lubang vagina Saksi, lalu Terdakwa memaksa Saksi untuk menghisap penisnya, kemudian Saksi menghisap penis Terdakwa dan beberapa lama penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam mulut Saksi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya Saksi ke kamar mandi untuk mengeluarkan/membuang sperma Terdakwa dari dalam mulut Saksi dan pada saat itu Saksi melihat pada vagina Saksi mengeluarkan darah, karena alat kelamin/penis Terdakwa ukurannya sangat besar dan pada saat Saksi kembali ke kamar depan ternyata Terdakwa sudah menggunakan pakaian (kaos loreng dan celana loreng).

16. Bahwa selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa ke pintu belakang lalu Saksi membuka pintu belakang dan Terdakwa melihat situasi yang ada diluar dan setelah aman Terdakwa langsung keluar dari pintu belakang rumah Saksi menuju ke arah Masjid, sedangkan Saksi kembali ke kamar tidur.

17. Bahwa setelah itu Saksi dengan Terdakwa sudah tidak pernah lagi berhubungan baik bertemu secara langsung maupun berbicara ataupun SMS-an melalui telepon.

18. Bahwa saat ini Saksi dengan Saksi Kopka Hudah telah berpisah dengan cara baik-baik, dimana Saksi Kopka Hudah telah memulangkan Saksi ke orang tua di Bekasi, sedangkan kedua anak Saksi tinggal bersama Terdakwa di asrama Yonzikon 14/SWC.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Tuti Haryanti dan Saksi Adang Abdul Somad telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Tuti Haryanti.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Agustus 1966.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 14/SWC Rt.03 Rw.14 Kel.  
Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta  
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 pada saat pada saat Terdakwa masuk dan berdinan di Yonzikon 14/SWC, namun antara Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Neneng Juarsih dan Saksi Kopka Hudah pada tahun 2000 karena tinggal bertetangga dengan Saksi di Asrama Yonzikon 14/SWC, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sekira bulan Juli 2013 pukul 10.00 Wib, Saksi Neneng Juarsih datang ke rumah Saksi dan menyampaikan jika telah berkenalan dengan Terdakwa lewat wechat sambil menunjukkan foto Terdakwa kepada Saksi.
4. Bahwa Saksi mengingatkan Saksi Neneng Juarsih agar tidak melanjutkan hubungan perkenalannya dengan Terdakwa.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Neneng Juarsih datang lagi ke rumah Saksi dan menyampaikan jika antara Saksi Neneng Juarsih dan Terdakwa telah saling mengirimkan foto-foto kemaluannya masing-masing dan Terdakwa menyampaikan jika dirinya adalah seorang yang hypersex.
6. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 tepatnya 2 (dua) hari setelah Lebaran Idul Fitri, Saksi datang ke rumah Saksi Neneng Juarsih untuk silaturahmi lebaran dan pada saat itu Saksi Neneng Juarsih menceritakan kepada Saksi jika tadi malam telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Neneng Juarsih melakukan perzinahan dan asusila dengan Terdakwa, namun Saksi Neneng Juarsih pernah menyampaikan kepada Saksi jika sekira bulan Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wib pernah melakukan perzinahan dan asusila dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi Neneng Juarsih.
8. Bahwa Saksi Neneng Juarsih pernah menyampaikan kepada Saksi yang menyebabkan sehingga melakukan perbuatan tersebut karena selama 17 tahun tidak pernah diberikan kepercayaan memegang gaji dan setiap hari diberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan rumah tangga.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan foto kemaluan Terdakwa kepada Saksi Neneng Juarsih melalui wechat.
2. Bahwa Terdakwa bukan orang yang hypersex.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfortir kepada Saksi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap : Adang Abdul Somad.

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor: 254-K/PM II-08/AD/X/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serda / 31990413551278.  
Jabatan : Danru I Idik.  
Kesatuan : Yonzikon 14/SWC.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 3 Desember 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 14/SWC Rt.03 Rw.14 Kel.  
Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 pada saat Terdakwa berdinis di Yonzikon 14/SWC, namun antara Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Neneng Juarsih dan Saksi Kopka Hudah sejak tahun 1999 setelah Saksi berdinis di Yonzikon 14/SWC, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Kopka Hudah datang ke kesatuan untuk melaporkan tentang dugaan perbuatan perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh Saksi Neneng Juarsih dengan Terdakwa kepada Pasi-1/Intel Yonzikon 14/SWC.
4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 20.30 Wib Pasi-1/Intel Yonzikon 14/SWC memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kpka Hudah sebagai pelapor dan Saksi Neneng Juarsih sebagai pelaku.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Neneng Juarsih jika pada bulan Juli 2013 telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi Neneng Juarsih di Asrama Yonzikon 14/SWC.
6. Bahwa dengan adanya pengakuan Saksi Neneng Juarsih tersebut, kemudian Danyonzikon 14/SWC melakukan penahanan terhadap Terdakwa selanjutnya Kesatuan melimpahkan kasus Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Neneng Juarsih dan Terdakwa melakukan perzinahan dan asusila, namun Saksi mengetahui hanya berdasarkan keterangan pengakuan Saksi Neneng Juarsih pada saat diperiksa yang menyampaikan jika pada bulan Juli 2013 telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi Neneng Juarsih di Asrama Yonzikon 14/SWC.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Neneng Juarsih bukan pada bulan Juli 2013 melainkan sekitar tanggal 4 Agustus 2013.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfortir kepada Saksi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Gel 1 tahun 2011 di Kodam XVII/ Cendrawasih pada tahun 2011, setelah lulus mengikuti pendidikan Secata di Rindam XVII/ Cendrawasih selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan kemudian ditempatkan di Yonzikon 14/SWC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada Nrp 31110572400789.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Neneng Juarsih pada tanggal 3 Agustus 2013 melalui aplikasi wechat, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi Kopka Hudah pada bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa berdinis di Yonzikon 14/SWC.
3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Neneng Juarsih sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 24.00 Wib di rumah Saksi Neneng Juarsih di Asrama Yonzikon 14/SWC.
4. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013 setelah Terdakwa kenal dengan Saksi Neneng Juarsih, Saksi Neneng Juarsih selalu menghubungi Terdakwa melalui SMS via wechat dengan menanyakan berbagai hal tentang identitas Terdakwa, antara lain apakah Terdakwa seorang tentara, berdinis di Lenteng Agung, di Kompi apa, dan tentang kasus perselingkuhan di Asrama.
5. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi Neneng Juarsih menghubungi Terdakwa melalui SMS Wechat menanyakan apa yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa dan apakah Terdakwa telah sarapan.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Neneng Juarsih menghubungi Terdakwa kembali melalui SMS Wechat menanyakan apa yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa, apakah Terdakwa telah makan siang, dan dimana istirahat siang.
7. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Neneng Juarsih kembali menghubungi Terdakwa melalui SMS Wechat menanyakan apa yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa, apakah Terdakwa sedang sibuk karena Saksi Neneng Juarsih ingin curhat sebab kesepian telah lama ditinggal tugas oleh suami.
8. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Neneng Juarsih kembali menghubungi Terdakwa melalui SMS Wechat menanyakan apa yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa, serta mengatakan jika tidak tahan karena hypersex. Kemudian Saksi Neneng Juarsih mengirimkan 2 (dua) buah foto via wechat kepada Terdakwa yaitu foto Saksi Neneng Juarsih yang sedang tiduran di kasur dengan menggunakan pakaian kaos dan foto Saksi Neneng Juarsih yang sedang tiduran di kasur dengan posisi kaosnya dinaikkan hingga leher sampai kelihatan payudaranya.. Selanjutnya Saksi Neneng Juarsih mengajak Terdakwa untuk ke rumahnya.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib pada saat Terdakwa akan pulang ke Barak Remaja Yonzikon 14/SWC, Saksi Neneng Juarsih menghubungi Terdakwa agar main ke rumahnya karena posisinya telah menunggu Terdakwa di pintu belakang rumahnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Neneng Juarsih, Terdakwa masuk melalui pintu belakang kemudian oleh Saksi Neneng Juarsih mengajak Terdakwa masuk ke kamar tengah, lalu Terdakwa dirangsang oleh Saksi Neneng Juarsih dengan cara dipegang kemaluan Terdakwa dan membuka seluruh pakaian Terdakwa serta membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat.

11. Bahwa sekitar 2 (dua) menit kemudian, Terdakwa dan Saksi Neneng Juarsih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi Saksi Neneng Juarsih berada di atas sedangkan Terdakwa berada di bawah dengan cara Saksi Neneng Juarsih memasukkan batang penis Terdakwa ke dalam lubang vaginanya lalu menggerakkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit sampai Terdakwa menyampaikan jika sperma sudah mau keluar, sehingga Terdakwa mengarahkan batang penisnya ke mulut Saksi Neneng Juarsih dan mengeluarkan sperma di mulut Saksi Neneng Juarsih,

12. Bahwa Saksi Neneng Juarsih kembali mengajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri, namun Terdakwa menolaknya dengan menyampaikan jika sudah lemas. Setelah itu Terdakwa mengenakan pakaian dan keluar meninggalkan rumah Saksi Neneng Juarsih melalui pintu belakang menuju ke Barak Remaja Yonzikon 14/SWC.

13. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi Neneng Juarsih kembali menghubungi Terdakwa melalui SMS Wechat dengan menanyakan kegiatan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menanggapi. Kemudian semua pertemanan, SMS, dan foto-foto lewat aplikasi wechat Terdakwa hapus karena ketakutan apabila diketahui oleh orang lain. Dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi Neneng Juarsih.

14. Bahwa sebelum berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Neneng Juarsih, Terdakwa telah mengetahui status dari Saksi Neneng Juarsih adalah istri dari Saksi Koka Hudah yang sama-sama berdinis dengan Terdakwa di Yonzikon 14/SWC dan pada saat itu sedang melaksanakan tugas operasi perdamaian di Haiti.

15. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Neneng Juarsih tidak ada orang yang mengetahuinya atau melihatnya, karena pada saat itu kedua anak Saksi Neneng Juarsih telah tidur di kamar belakang.

16. Bahwa selain dengan Saksi Neneng Juarsih, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan orang lain.

17. Bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri adalah Saksi Neneng Juarsih.

18. Bahwa Kesatuan mengetahui perbuatan antara Terdakwa dengan Saksi Neneng Juarsih tersebut karena berdasarkan laporan dari Saksi Kopka Hudah.

19. Bahwa tindakan dari Kesatuan atas laporan tersebut yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Neneng Juarsih, kemudian melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa untuk selanjutnya melimpahkan kasus Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk pemeriksaan lebih lanjut.

20. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor: 254-K/PM II-08/AD/X/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik pidana maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar foto rumah Kopka Hudah (Saksi-1) di Asrama Yonzikon 14/SWC Rt.03 Rw.014 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan yang merupakan tempat kejadian perkara, foto kamar/ruangan yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. Neneng Juarsih melakukan persetubuhan.

2. 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sukatani Kab. Bekasi Nomor : 251/45/VI/1996 tanggal 25 Juni 1996 a.n. Hudah dan Neneng Juarsih.

3. 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg : 118/PERS/DITZI/98 tanggal 4 Februari 1998 a.n. Neneng Juarsih.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto rumah Kopka Hudah (Saksi-1) di Asrama Yonzikon 14/SWC Rt.03 Rw.014 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan yang merupakan tempat kejadian perkara, foto kamar/ruangan yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. Neneng Juarsih melakukan persetubuhan, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah benar merupakan bukti foto/gambar tempat dimana Terdakwa dan Saksi Neneng Juarsih melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu kamar rumah Saksi Kopka Hudah di Asrama Yonzikon 14/SWC Rt.03 Rw.014 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sukatani Kab. Bekasi Nomor : 251/45/VI/1996 tanggal 25 Juni 1996 a.n. Hudah dan Neneng Juarsih, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah benar merupakan bukti adanya pernikahan antara Saksi Kopka Hudah dengan Saksi Neneng Juarsih pada tanggal 24 Juni 1996 di KUA Kec. Sukatani Kab. Bekasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg : 118/PERS/DITZI/98 tanggal 4 Februari 1998 a.n. Neneng Juarsih, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah merupakan penunjukan Saksi Neneng Juarsih sebagai istri dari Saksi Kopka Hudah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Gel 1 tahun 2011 di Kodam XVII/ Cendrawasih pada tahun 011, setelah lulus mengikuti pendidikan Secata di Rindam XVII/ Cendrawasih selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan kemudian ditempatkan di Yonzikon 14/SWC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada Nrp 31110572400789.

2. Bahwa benar Saksi Kopda Hudah menikah dengan Saksi Neneng Juarsih pada tanggal 24 Juni 1996 di KUA Kec. Sukatani, Kab. Bekasi dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 251/45/VI/1996 tanggal 25 Juni 1996 serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rifky Fadillah Hidayat umur 16 tahun dan Zilda Naswa umur 11 tahun.

3. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2013 Saksi Neneng Juarsih berkenalan dengan Terdakwa lewat aplikasi Wechat, yang saat itu pertama kali meminta pertemanan adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi Neneng Juarsih tukaran nomor PIN BB dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa meminta nomor HP Saksi Neneng Juarsih, kemudian Terdakwa mengatakan "Mbak orang mana dan rumahnya dimana" Saksi jawab "Saya asli Sunda dan rumah saya di Asrama Yonzikon 14" Terdakwa kembali menyampaikan "Masa sih saya tidak pernah lihat Mbak, saya tidak percaya Mbak istri anggota Yonzikon 14" Saksi Neneng Juarsih jawab "Ya sudah tidak apa-apa".

5. Bahwa benar karena Terdakwa tidak percaya dan penasaran, sehingga keesokan harinya Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib lewat depan rumah Saksi Neneng Juarsih dan pada saat itu Saksi Neneng Juarsih melihat Terdakwa dari balik gorden dan Terdakwa sambil SMS-an dengan Saksi Neneng Juarsih untuk menyakinkan tentang tempat tinggal Saksi Neneng Juarsih, kemudian menyampaikan jika rumah Saksi Neneng Juarsih disamping rumah Pak Tatang dan Om Triyono.

6. Bahwa benar kemudian Saksi Neneng Juarsih memperkenalkan diri kepada Terdakwa dengan mengatakan melalui SMS "Saya istri dari Kopda Hudah, suami saya sedang tugas diluar negeri dan sudah punya anak 2 (dua) orang", dan Terdakwa mengatakan melalui SMS "masa sih Mbak tidak kenal saya nama Saya Prada Erwan Yulianto yang dinas di Senkom yang setiap pertemuan Persit selalu ada saya yang biasa foto-foto kegiatan Persit".

7. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa BBM dengan Saksi Neneng Juarsih dan mengatakan "Mbak lagi ngapain" Saksi Neneng Juarsih jawab "Saya lagi nonton TV ada apa om" dijawab Terdakwa "Mbak tidak kesepian, kan suami Mbak lagi keluar negeri" Saksi

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor: 254-K/PM II-08/AD/X/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Neneng Juarsih jawab "tidak biasa aja kenapa" lalu Terdakwa kembali mengatakan "Saya lagi nonton BF sendirian di Senkom, saya ini masih perjaka belum pernah mencoba melakukan hubungan badan dengan wanita bagaimana sih rasanya".

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi Neneng Juarsih jawab "Kok curhatnya ke saya sih om apa hubungannya" dijawab oleh Terdakwa "Ya kan Mbak lagi kesepian suami Mbak kan tidak ada masa Mbak tidak kepingin merasakan" Saksi Neneng Juarsih jawab "Biasa aja sih tidak ada kepingin begituan" dijawab oleh Terdakwa "Ah yang benar saya ini strong lo Mbak, saya ini maniak tetapi saya tidak ada lawan selalu sendirian sehingga saya hanya nonton BF".

9. Bahwa benar kemudian oleh Terdakwa mengatakan "Saya pengen ketemu malam ini bisa tidak, apa tidak percaya punya saya strong, apa saya foto punya saya sendiri" Saksi Neneng Juarsih jawab "Jangan tidak usah dikirim" dijawab oleh Terdakwa "Apa mala ini saya kerumah Mbak, saya sudah tidak kuat" dijawab oleh Saksi Neneng Juarsih "Saya takut sama piket" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah saya kontrol dulu aman tidak diluar".

10. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa SMS ke Saksi Neneng Juarsih dengan mengatakan "Saya sudah di samping rumah Praka Triyono, aman kok Mbak" Saksi jawab "Hah yang benar om sudah disitu" dijawab oleh Terdakwa "Ya Mbak makanya buka pintu dari belakang" selanjutnya Saksi Neneng Juarsih langsung membuka pintu belakang.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Saksi Neneng Juarsih mengunci pintu dan mematikan lampu belakang rumah, kemudian Saksi Neneng Juarsih dengan Terdakwa masuk ke kamar tidur yang ada di depan dengan keadaan lampu penerang yang gelap setelah itu Terdakwa dengan Saksi ngobrol sebentar, karena kedua anak Saksi Neneng Juarsih telah tidur di kamar belakang.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka celana lorengnya hingga setengah telanjang (memakai kaos loreng), kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi Neneng Juarsih (daster) serta celana dalam Saksi Neneng Juarsih, setelah itu Saksi Neneng Juarsih dengan Terdakwa berciuman/saling bercumbu lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi Neneng Juarsih.

13. Bahwa benar kemudian Saksi Neneng Juarsih dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi Neneng Juarsih berada di bawah, dengan cara Terdakwa memasukkkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Neneng Juarsih, lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian batang penis Terdakwa ditarik keluar dari dalam lubang vagina Saksi Neneng Juarsih, lalu Terdakwa memaksa Saksi Neneng Juarsih untuk menghisap penisnya, kemudian Saksi Neneng Juarsih menghisap penis Terdakwa dan beberapa lama penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam mulut Saksi Neneng Juarsih.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi Neneng Juarsih ke kamar mandi untuk mengeluarkan/membuang sperma Terdakwa dari dalam mulut Saksi Neneng Juarsih dan pada saat itu Saksi Neneng Juarsih melihat pada vagina Saksi Neneng Juarsih mengeluarkan darah, karena alat kelamin/penis Terdakwa ukurannya sangat besar dan pada saat Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Neneng Juarsih kembali ke kamar depan ternyata Terdakwa sudah menggunakan pakaian (kaos loreng dan celana loreng).

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi Neneng Juarsih mengantar Terdakwa ke pintu belakang lalu Saksi Neneng Juarsih membuka pintu belakang dan Terdakwa melihat situasi yang ada diluar dan setelah aman Terdakwa langsung keluar dari pintu belakang rumah Saksi Neneng Juarsih menuju ke arah Masjid, sedangkan Saksi Neneng Juarsih kembali ke kamar tidur.

16. Bahwa benar setelah itu Saksi Neneng Juarsih dengan Terdakwa sudah tidak pernah lagi berhubungan baik bertemu secara langsung maupun berbicara ataupun SMS-an melalui telepon.

17. Bahwa benar saat ini Saksi Neneng Juarsih dengan Saksi Kopka Hudah telah berpisah dengan cara baik-baik, dimana Saksi Kopka Hudah telah memulangkan Saksi Neneng Juarsih ke orang tua di Bekasi, sedangkan kedua anak Saksi Neneng Juarsih tinggal bersama Terdakwa di asrama Yonzikon 14/SWC.

18. Bahwa benar sebelum berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Neneng Juarsih, Terdakwa telah mengetahui status dari Saksi Neneng Juarsih adalah istri dari Saksi Koka Hudah yang sama-sama berdinis dengan Terdakwa di Yonzikon 14/SWC dan pada saat itu sedang melaksanakan tugas operasi perdamaian di Haiti.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Neneng Juarsih tidak ada orang yang mengetahuinya atau melihatnya, karena pada saat itu kedua anak Saksi Neneng Juarsih telah tidur di kamar belakang.

20. Bahwa benar Kesatuan mengetahui perbuatan antara Terdakwa dengan Saksi Neneng Juarsih tersebut karena berdasarkan laporan dari Saksi Kopka Hudah.

21. Bahwa benar tindakan dari Kesatuan atas laporan tersebut yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Neneng Juarsih, kemudian melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa untuk selanjutnya melimpahkan kasus Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk pemeriksaan lebih lanjut.

**Menimbang :** Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

**Menimbang :** Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap fakta di persidangan mengenai unsur kedua "yang turut serta melakukan perbuatan itu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena perbuatan perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan suka sama suka karena persetubuhan itu terjadi disebabkan adanya ajakan dan paksaan dan ketidaklaziman dari Saksi-2. Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian pembuktian yang tertuang dalam tuntutan yang diajukan oleh Oditur Miiter, karena dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, maka Dakwaan dan Tuntutan Oditur mengenai Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum.

Mejelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa oleh karena unsur kedua "yang turut serta melakukan perbuatan itu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum, Majelis hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus tetapi akan ditanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer dalam putusan ini.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon dalam menjatuhkan putusan kiranya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara ini hanya Terdakwa yang harus menanggung akibat hukumnya, namun Saksi-2 yang telah melakukan pelanggaran terhadap janji suci perkawinan tidak diadukan oleh Saksi-1.
- b. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah diperdaya oleh Saksi-2 untuk melampiaskan birahinya Saksi-2, sehingga dari awal tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
- c. Bahwa jiwa Terdakwa yang masih muda dan masih labil akan mudah terperdaya dan dipaksa jika dihadapkan dengan Saksi-2 yang sudah dewasa dan berpengalaman untuk memuaskan birahinya Saksi-2.
- d. Bahwa dalam perkara ini tidak menunjukkan Terdakwa seorang yang hyper sex sebagaimana yang disampaikan Saksi-2, namun berdasarkan fakta dan analisa Saksi-2 lah yang patut diduga mengalami hyper sex karena telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan beberapa pria.
- e. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan kelima orang anggota TNI AD lainnya adalah korban kehausan sex dari Saksi-2.
- f. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 Terdakwa tidak merasakan kenikmatan bahkan merasa takut.
- g. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan wanita lain.
- h. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan, berterus terang/tidak berbelit/belit dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- i. Bahwa usia Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit yang baik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Bahwa Terdakwa baru berdinis selama 5 (lima) tahun, sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki diri dan merintis karir yang lebih baik.

k. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin.

Mejelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Seorang pria".  
Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zinah".  
Unsur Ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Seorang pria".

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan data identitas Terdakwa ketika menjawab pemeriksaan Majelis Hakim telah ternyata bahwa Terdakwa bernama Erwan Yulianto dengan jenis kelamin laki-laki atau pria.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenzikon selaku Papera Nomor: Kep/38/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 atas nama Terdakwa Erwan Yulianto, pangkat Prada NRP 31110572400789, dan berjenis kelamin laki-laki.
3. Bahwa benar berdasarkan ciri-ciri fisik Terdakwa pada saat dihadapkan dipersidangan adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang turut serta melakukan zinah".

Bahwa unsur ini merupakan perbuatan / tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang wanita yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang pria yang bukan suaminya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya).

Bahwa yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah keduanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Bahwa yang diartikan dengan "Perzinaan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Bahwa yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) siwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2013 Saksi Neneng Juarsih berkenalan dengan Terdakwa lewat aplikasi Wechat, yang saat itu pertama kali meminta pertemanan adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi Neneng Juarsih tukaran nomor PIN BB dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa meminta nomor HP Saksi Neneng Juarsih, kemudian Terdakwa mengatakan "Mbak orang mana dan rumahnya dimana" Saksi jawab "Saya asli Sunda dan rumah saya di Asrama Yonzikon 14" Terdakwa kembali menyampaikan "Masa sih saya tidak pernah lihat Mbak, saya tidak percaya Mbak istri anggota Yonzikon 14" Saksi Neneng Juarsih jawab "Ya sudah tidak apa-apa".
3. Bahwa benar karena Terdakwa tidak percaya dan penasaran, sehingga keesokan harinya Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib lewat depan rumah Saksi Neneng Juarsih dan pada saat itu Saksi Neneng Juarsih melihat Terdakwa dari balik gorden dan Terdakwa sambil SMS-an dengan Saksi Neneng Juarsih untuk menyakinkan tentang tempat tinggal Saksi Neneng Juarsih, kemudian menyampaikan jika rumah Saksi Neneng Juarsih disamping rumah Pak Tatang dan Om Triyono.
4. Bahwa benar kemudian Saksi Neneng Juarsih memperkenalkan diri kepada Terdakwa dengan mengatakan melalui SMS "Saya istri dari Kopda

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor: 254-K/PM II-08/AD/X/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hudah, suami saya sedang tugas diluar negeri dan sudah punya anak 2 (dua) orang", dan Terdakwa mengatakan melalui SMS "masa sih Mbak tidak kenal saya nama Saya Prada Erwan Yulianto yang dinas di Senkom yang setiap pertemuan Persit selalu ada saya yang biasa foto-foto kegiatan Persit".

5. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa BBM dengan Saksi Neneng Juarsih dan mengatakan "Mbak lagi ngapain" Saksi Neneng Juarsih jawab "Saya lagi nonton TV ada apa om" dijawab Terdakwa "Mbak tidak kesepian, kan suami Mbak lagi keluar negeri" Saksi Neneng Juarsih jawab "tidak biasa aja kenapa" lalu Terdakwa kembali mengatakan "Saya lagi nonton BF sendirian di Senkom, saya ini masih perjaka belum pernah mencoba melakukan hubungan badan dengan wanita bagaimana sih rasanya".

6. Bahwa benar selajutnya Saksi Neneng Juarsih jawab "Kok curhatnya ke saya sih om apa hubungannya" dijawab oleh Terdakwa "Ya kan Mbak lagi kesepian suami Mbak kan tidak ada masa Mbak tidak kepingin merasakan" Saksi Neneng Juarsih jawab "Biasa aja sih tidak ada kepingin begituan" dijawab oleh Terdakwa "Ah yang benar saya ini strong lo Mbak, saya ini maniak tetapi saya tidak ada lawan selalu sendirian sehingga saya hanya nonton BF".

7. Bahwa benar kemudian oleh Terdakwa mengatakan "Saya pengen ketemu malam ini bisa tidak, apa tidak percaya punya saya strong, apa saya foto punya saya sendiri" Saksi Neneng Juarsih jawab "Jangan tidak usah dikirim" dijawab oleh Terdakwa "Apa mala ini saya kerumah Mbak, saya sudah tidak kuat" dijawab oleh Saksi Neneng Juarsih "Saya takut sama piket" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah saya kontrol dulu aman tidak diluar".

8. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa SMS ke Saksi Neneng Juarsih dengan mengatakan "Saya sudah di samping rumah Praka Triyono, aman kok Mbak" Saksi jawab "Hah yang benar om sudah disitu" dijawab oleh Terdakwa "Ya Mbak makanya buka pintu dari belakang" selanjutnya Saksi Neneng Juarsih langsung membuka pintu belakang.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Saksi Neneng Juarsih mengunci pintu dan mematikan lampu belakang rumah, kemudian Saksi Neneng Juarsih dengan Terdakwa masuk ke kamar tidur yang ada di depan dengan keadaan lampu penerang yang gelap setelah itu Terdakwa dengan Saksi ngobrol sebentar, karena kedua anak Saksi Neneng Juarsih telah tidur di kamar belakang.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka celana lorengnya hingga setengah telanjang (memakai kaos loreng), kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi Neneng Juarsih (daster) serta celana dalam Saksi Neneng Juarsih, setelah itu Saksi Neneng Juarsih dengan Terdakwa berciuman/saling bercumbu lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi Neneng Juarsih.

11. Bahwa benar kemudian Saksi Neneng Juarsih dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi Neneng Juarsih berada di bawah, dengan cara Terdakwa memasukkkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Neneng Juarsih, lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian batang penis Terdakwa ditarik keluar dari dalam lubang vagina Saksi Neneng Juarsih, lalu Terdakwa memaksa Saksi Neneng Juarsih untuk menghisap penisnya, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Neneng Juarsih menghisap penis Terdakwa dan beberapa lama penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam mulut Saksi Neneng Juarsih.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi Neneng Juarsih ke kamar mandi untuk mengeluarkan/membuang sperma Terdakwa dari dalam mulut Saksi Neneng Juarsih dan pada saat itu Saksi Neneng Juarsih melihat pada vagina Saksi Neneng Juarsih mengeluarkan darah, karena alat kelamin/penis Terdakwa ukurannya sangat besar dan pada saat Saksi Neneng Juarsih kembali ke kamar depan ternyata Terdakwa sudah menggunakan pakaian (kaos loreng dan celana loreng).

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi Neneng Juarsih mengantarkan Terdakwa ke pintu belakang lalu Saksi Neneng Juarsih membuka pintu belakang dan Terdakwa melihat situasi yang ada diluar dan setelah aman Terdakwa langsung keluar dari pintu belakang rumah Saksi Neneng Juarsih menuju ke arah Masjid, sedangkan Saksi Neneng Juarsih kembali ke kamar tidur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang turut serta melakukan zinah” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua “Yang turut serta melakukan zinah”, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang pembuktian unsur kedua tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Unsur Ketiga: “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

Bahwa unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, di mana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Bahwa kata-kata “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti juga si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah.

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri(harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Bahwa dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 1996 Saksi Kopka Hudah dan Saksi Neneng Juarsih menikah secara resmi di KUA Kec. Sukatani, kab. Bekasi dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 251/45/VI/1996 tanggal 25 Juni 1996 serta Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg : 118/PERS/DITZI/98 tanggal 4 Februari 1998, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Kopka Hudah ketika Terdakwa berdinis di Yonzikon 14/SWC, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2013 Terdakwa kenal dengan Saksi Neneng Juarsih (istri Saksi Kopka Hudah).
3. Bahwa benar dalam pengenalan dan komunikasi antara Terdakwa dan Saksi Neneng Juarsih, Terdakwa telah mengetahui jika Saksi Neneng Juarsih adalah istri dari Kopka Hudah.
4. Bahwa benar setelah berkenalan, Terdakwa sering berkomunikasi melalui SMS Wechat dengan Saksi Neneng Juarsih, sehingga Terdakwa dan Saksi Neneng Juarsih melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi Kopka Hudah di Asrama Yonzikon 14/SWC.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu sahwatnya, justru sebaliknya Terdakwa justru memperturutkan hawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nafsunya meskipun sasarannya adalah istri atasannya Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI AD agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan asusila dengan anggota Keluarga Besar TNI (KBT).

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, seharusnya pula Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut baik bagi institusi TNI AD menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit atau dimata masyarakat karena perbuatan menjadi pergunjingan masyarakat dan prajurit lainnya di Kesatuan. Sedangkan bagi individu, menimbulkan keretakan rumah tangga Saksi Kopka Hudah dan Saksi Neneng Juarsih.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak mampu berpikir secara cermat dan integral mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa malah melampiaskan nafsu birahinya kepada istri atasannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai.

2. Bahwa latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa ingin melampiaskan nafsu birahinya semata dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kehidupan militer, atau dengan kata lain bahwa Terdakwa rela menempuh jalan yang sesat demi mendapatkan kenikmatan sesaat.

3. Bahwa dari obyek perbuatan Terdakwa adalah dilakukan dengan istri atasannya Saksi Kopka Hudah yang satu kesatuan di Yonzikon 14/SWC, maka perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit.

4. Bahwa dari kualitas perbuatan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Neneng Juarsih sehingga menunjukkan Terdakwa memiliki moral dan mental yang bejat dan perbuatan demikian menunjukkan tabiat dan perilaku Terdakwa yang nyata-nyata merugikan kepentingan individu dan kepentingan satuan. Oleh karenanya keadaan ini ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai tindakan korektif dan refresif bagi diri Terdakwa.

5. Bahwa dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah lama berdinis di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan susila dengan istri Saksi Kopka Hudah, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tepat dan proporsional. Untuk itu mengenai lamanya Terdakwa menjadi prajurit dipandang ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, demi tegaknya sendi-sendi disiplin prajurit dan nama baik kesatuan.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan Saksi Neneng Juarsih tersebut bagi institusi TNI AD menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit atau dimata masyarakat karena perbuatan menjadi pergunjingan masyarakat dan prajurit lainnya di Kesatuan. Sedangkan bagi individu maka perbuatan Terdakwa telah melecehkan kehormatan dan wibawa seorang suami yang memicu timbulnya keretakan rumah tangga Saksi Kopka Hudah dan Saksi Neneng Juarsih. Oleh karenanya keadaan ini menjadi keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai bentuk tindakan edukatif dan preventif agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

7. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatan dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer. Sehingga dengan demikian permohonan Oditur Militer terkait pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa TNI di mata masyarakat dan juga pada Kesatuan Terdakwa.

2. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga Saksi Kopka Hudah dan Saksi Neneng Juarsih.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, sehingga dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer serta dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar foto rumah Kopka Hudah (Saksi-1) di Asrama Yonzikon 14/SWC Rt.03 Rw.014 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan yang merupakan tempat kejadian perkara, foto kamar/ruangan yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. Neneng Juarsih melakukan persetubuhan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sukatani Kab. Bekasi Nomor : 251/45/VI/1996 tanggal 25 Juni 1996 a.n. Hudah dan Neneng Juarsih.

3. 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg : 118/PERS/DITZI/98 tanggal 4 Februari 1998 a.n. Neneng Juarsih.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Pasal 26 KUHPM.

2. Pasal 190 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Erwan Yulianto, pangkat Prada NRP 31110572400789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zina”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar foto rumah Kopka Hudah (Saksi-1) di Asrama Yonzikon 14/SWC Rt.03 Rw.014 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan yang merupakan tempat kejadian perkara, foto kamar/ruangan yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. Neneng Juarsih melakukan persetubuhan.

b. 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sukatani Kab. Bekasi Nomor : 251/45/VI/1996 tanggal 25 Juni 1996 a.n. Hudah dan Neneng Juarsih.

c. 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg : 118/PERS/DITZI/98 tanggal 4 Februari 1998 a.n. Neneng Juarsih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H., M.H. Letkol Sus Nrp 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp 563660 dan R. Faharuddin, S.H., M.H. Kapten Sus Nrp 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hendry J Bolang, S.H. Letkol Laut (KH) Nrp. 11322/P, Penasihat Hukum Hadi Wibowo, S.H. Kapten Chk Nrp 636435, Hendi Susendi, S.H. Kapten Chk Nrp 21940135910973, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk Nrp 21990042230277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Ttd

Ahmad Gawi, S.H., M.H.  
Mayor Chk Nrp 563660

Hakim Anggota II

Ttd

R. Faharuddin, S.H., M.H.  
Kapten Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.  
Letda Chk NRP 21990042230277

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.  
Letda Chk NRP 21990042230277